



## WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN  
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA




WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya pusat perbelanjaan dan toko modern di Kota Banjarbaru, serta adanya ketentuan yang belum diakomodir dalam Peraturan Walikota sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Banjarbaru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

PARAF KORDINASI	
SKPD	
KASUBBAG	
KABAG	

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

PARAF KORDINASI	
SKPD	
KASUBBAG	
KABAG	

16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 26) diubah sebagai berikut :

1. ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

- (1) Jam operasional Hypermarket, Departemen Store, dan Supermarket adalah sebagai berikut :
  1. untuk hari senin sampai dengan Jum'at, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 wita.
  2. untuk hari sabtu dan minggu pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 wita.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, ditetapkan jam operasional dapat melampaui pukul 22.00 wita atas seijin Walikota Cq. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru.

PANGRAF KORDIN	
SKPD	A
KABUDBAG	K
KABAG	R

2. ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pusat Perbelanjaan dan toko modern selain mini market (hypermarket, supermarket dan departement store);
- hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri : dan
  - tidak boleh berada pada sistem jaringan jalan lingkungan.
- (2) Penentuan jarak pusat perbelanjaan dan toko modern diatur sebagai berikut :
- minimarket dengan luas bangunan kurang dari 400 m<sup>2</sup> wajib memenuhi jarak minimal 500 m dari pasar tradisional;
  - supermarket dan department store dengan luas bangunan 400 m<sup>2</sup> s/d 5000 m<sup>2</sup> wajib memenuhi jarak minimal 1500 m dari pasar tradisional;
  - hypermarket dan perkulakan dengan luas bangunan diatas 5000 m<sup>2</sup> wajib memenuhi jarak minimal 2000 m dari pasar tradisional.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 16 Januari 2015

WALIKOTA BANJARBARU,



  
H.M. RUZ Aidin NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 2015

Pt. SEKRETARIS DAERAH,

  
H. SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2015 NOMOR

SKPD	
KASUBAG	
KABAG	